

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Negara dan Konstitusi

REFERENSI

- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan – Ani Sri Rahayu
- Materi Pembelajaran dan Sumber Online Lainnya



[https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/g87sRg7S1PKqNuWVKv3yT4KJxh8=/1200x900/smart/filters:quality\(75\):strip_icc\(\):format\(jpeg\)/kly-media-production/medias/2245657/original/027340200_1528668242-2016-05-12-19-30-02-book.jpg](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/g87sRg7S1PKqNuWVKv3yT4KJxh8=/1200x900/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2245657/original/027340200_1528668242-2016-05-12-19-30-02-book.jpg)

PENGERTIAN NEGARA

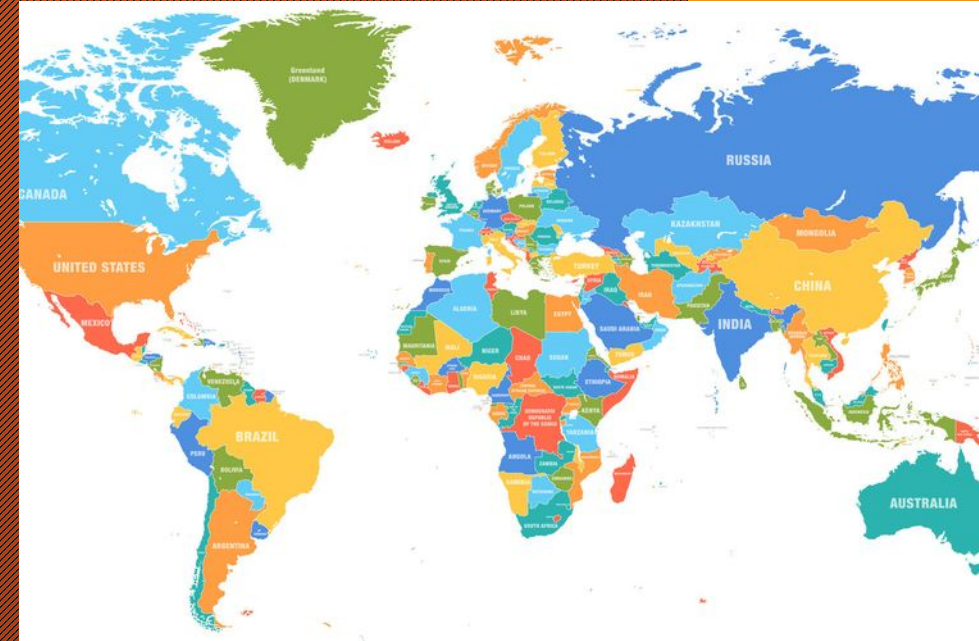
Pengertian Sederhana :

Suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya

Alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat

Suatu wilayah yang terdiri atas penduduk yang diperintah untuk mencapai satu kedaulatan

- Secara **etimologis** : Negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yaitu **State** (Bahasa Inggris), **Staat** (Bahasa Jerman dan Belanda), dan **Etat** (Bahasa Prancis).
- Kata-kata tersebut diambil dari Bahasa Latin yaitu kata **Statum** atau **Status** yang berarti keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang bersifat tetap dan tegak.
- Istilah negara muncul bersamaan dengan munculnya istilah **Lo Stato** yang dipopulerkan Niccolo Machiavelli.
- **Lo Stato** : Suatu sistem tugas dan fungsi publik dan alat perlengkapan yang teratur dalam wilayah tertentu.
- Di Indonesia, istilah negara berasal dari Bahasa **Sansekerta** yaitu **Nagara** atau **Nagari** yang berarti kota.



<https://asset.kompas.com/crops/HUMQWzDnLEtoekbU50JZjSeVkyQ=/0x44:1843x966/750x500/data/photo/2020/02/23/5e5215dfd3f50.jpg>

PENGERTIAN NEGARA MENURUT AHLI

Miriam Budiardjo:

Negara adalah suatu daerah yang penduduknya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya kepatuhan pada peraturan perundang-undangan melalui kontrol dari kekuasaan yang sah

J.J. Rousseau:

Negara adalah perkumpulan dari rakyat yang melindungi dan mempertahankan hak dan harta benda masing-masing, tetapi tetap hidup dengan bebas dan merdeka

Roger F. Soltau:

Negara adalah suatu alat atau kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama rakyat

KESIMPULAN:

Negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya harus ada sekelompok rakyat yang hidup atau tinggal di suatu wilayah yang permanen dan ada pemerintahan yang berdaulat baik ke dalam maupun ke luar untuk mencapai tujuan bersama.

SIFAT, FUNGSI, DAN UNSUR NEGARA

SIFAT-SIFAT NEGARA :

1. **Sifat Memaksa** : Sifat memaksa dalam negara berarti mempunyai kekuatan fisik secara legal.
 - Sarana untuk melakukan pemaksaan adalah adanya tentara, politik, dan alat penegak/penjamin hukum lainnya
 - Tujuan dari sifat memaksa adalah agar semua peraturan perundang-undangan yang berlaku ditaati sehingga keamanan dan ketertiban dalam suatu negara tercapai.

SIFAT-SIFAT NEGARA :

2. **Sifat Monopoli** : Sifat monopoli dalam negara adalah untuk menetapkan tujuan bersama masyarakat.
 - Seperti negara dapat mengatakan bahwa aliran kepercayaan atau partai politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat dan negara
3. **Sifat Mencakup Semua** : Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali.
 - Jadi, tidak ada seorang pun yang kebal dengan hukum.

FUNGSI-FUNGSI NEGARA :

- Tujuan dan fungsi negara terdapat hubungan yang erat. **Tujuan negara** adalah cita-cita yang hendak dicapai oleh negara. **Fungsi negara** adalah peranan negara untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
- **Macam-Macam fungsi negara :**
 1. **Fungsi Keamanan dan Ketertiban** : Mengandung maksud bahwa negara menjaga keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, serta mencegah bentrokan antar-kelompok atau antarindividu.
 2. **Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyatnya** : Yakni mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang pada hakikatnya merupakan tujuan negara itu sendiri
 3. **Fungsi Pertahanan** : Negara berfungsi untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Oleh karena itu, negara perlu memiliki alat-alat pertahanan yang kuat dan canggih.
 4. **Fungsi Keadilan** : Negara memperlakukan setiap orang secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Di dalam teori kenegaraan, dikenal beberapa fungsi kekuasaan negara yang utama. Fungsi kekuasaan kenegaraan dalam teori kenegaraan menurut para ahli :

Trias Politika (Montesquieu):

- Fungsi Legislatif
- Fungsi Eksekutif
- Fungsi Yudikatif

Teori Caturpraja (Van Vollenhoven):

- Regelling (Fungsi perundang-undangan)
- Bestuur (Fungsi pemerintahan)
- Rechtspraak (Fungsi kehakiman/mengadili)
- Politie (Fungsi kepolisian/ketertiban dan keamanan)

Teori dari John Locke:

- Fungsi Legislatif
- Fungsi Eksekutif
- Fungsi Federatif (Mengurusi hubungan luar negeri dan urusan yang tidak termasuk dalam fungsi legislatif dan eksekutif)

Teori Dwipraja (Goodnow):

- Policy making (Fungsi pembentukan haluan negara)
- Policy executing (Fungsi pelaksanaannya dalam mencapai policy making)

- Fungsi negara Indonesia menggunakan teori Trias Politika. Dalam pengertian pembagian (distribution of power), bukan pemisahan kekuasaan (separation of power)

UNSUR-UNSUR TERBENTUKNYA NEGARA :

- Unsur-unsur negara dikelompokkan dalam 2 macam, yaitu secara **konstitusional** meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Kedua adalah unsur **deklaratif** meliputi pengakuan dari negara lain.

1. Rakyat

- Dibutuhkan rakyat untuk membentuk suatu negara karena rakyat merupakan pendukung utama keberadaan sebuah negara.
- Rakyat adalah semua orang yang berada dalam suatu wilayah negara serta tunduk dengan kekuasaan negara tersebut

UNSUR-UNSUR TERBENTUKNYA NEGARA:

2. Wilayah

- Wilayah merupakan tempat berpijak suatu bangsa atau rakyat untuk menetap, seperti lautan, daratan, ekstrateritorial, udara, dan batas-batas wilayah negara.
- Wilayah tersebut haruslah permanen karena mustahil terbentuk negara jika rakyatnya berpindah-pindah atau tidak memiliki wilayah.

UNSUR-UNSUR TERBENTUKNYA NEGARA:

3. Pemerintah yang berdaulat

- **Kedaulatan** merupakan unsur-unsur yang penting dalam sebuah negara agar negara tersebut dapat memiliki kekuasaan dalam mengatur rakyatnya, dan dapat mempertahankan negara dari serangan luar.
- Sifat-sifat kedaulatan :
 1. **Permanen** : Kedaulatan itu tetap dimiliki suatu negara selama negara itu tetap ada bahkan sekalipun terjadi perubahan organisasi.
 2. **Asli** : Kedaulatan tersebut tidak berasal dari sebuah kekuasaan yang lebih tinggi, tetapi asli dari negara sendiri.
 3. **Bulat atau tidak terbagi-bagi** : Kedaulatan itu adalah satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara dan tidak bisa dibagi-bagi sehingga hanya ada satu kedaulatan dalam negara.
 4. **Tidak terbatas atau mutlak** : Kedaulatan negara tidak terbatas oleh siapa pun, sebab jika dibatasi maka negara tersebut tidak berdaulat dan tidak memiliki kekuasaan.

UNSUR-UNSUR TERBENTUKNYA NEGARA:

4. Adanya pengakuan dari negara-negara lain

- Di mana pengakuan ini merupakan bukti sah hadirnya atau terbentuknya negara dan berhak untuk terhindar dari ancaman dan campur tangan negara lain.
- Macam-macam bentuk pengakuan:
 1. **Pengakuan *de jure*** : Pengakuan yang berdasarkan hukum. Dalam hal ini, sebuah negara diakui secara formal dengan memenuhi adanya persyaratan yang telah ditentukan secara hukum internasional agar bisa berpartisipasi secara aktif dalam tata pergaulan internasional.
 2. **Pengakuan *de facto*** : Berarti negara tersebut telah diakui karena memiliki unsur-unsur negara berupa rakyat, pemerintahan, dan wilayah

NEGARA

PENGERTIAN KONSTITUSI

- Konstitusi berasal dari Bahasa Inggris “**constitution**” atau Bahasa Belanda “**constitutie**” adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara.
- Istilah konstitusi mempunyai 2 pengertian sbb :
 - **Pengertian luas** : Konstitusi merupakan keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar
 - **Pengertian sempit** : Konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar, yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara.
- **K.C. Wheare** : Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah dalam pemerintahan suatu negara



<https://t-2.tstatic.net/medan/foto/bank/images/Pengertian-konstitusi-fungsi-ciri-ciri-dan-tujuannya.jpg>

KONSTITUSI DASAR HUKUM TERTULIS DAN TIDAK TERTULIS (KONVENSI)

Konstitusi Dasar Tertulis (Undang-Undang Dasar)

- Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertulis yang terumuskan secara tertulis, maka memiliki sifat yang tidak berubah.
- **E.C.S Wade** : UUD menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.
- Pada prinsipnya mekanisme dan dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam UUD. **Undang-Undang Dasar dapat dipandang sebagai Lembaga atau sekumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan tersebut dibagi antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif**



[https://static.gatra.com/foldershared/images/2021/Pra/09-Sep/konstitusi_\(1\).jpg](https://static.gatra.com/foldershared/images/2021/Pra/09-Sep/konstitusi_(1).jpg)

- Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa UUD 1945 bersifat :
 - **Singkat** : Hanya memuat aturan-aturan pokok, membuat garis-garis besar instruksi pada pemerintah pusat dan penyelenggara negara dalam menyelenggarakannya untuk kehidupan negara dan kesejahteraan sosial
 - **Supel (elastik)** : Kita senantiasa harus ingat bahwa masyarakat harus terus berkembang dan dinamis. Negara Indonesia akan terus berkembang seiring perubahan zaman
- **Berdasarkan pengertian tersebut, maka Sifat-Sifat UUD 1945 :**
 - Undang-Undang Dasar 1945 sifatnya tertulis maka rumusannya jelas, sebagai hukum positif yang mengikat pemerintahan sebagai penyelenggara negara, maupun mengikat bagi setiap warga negara.
 - Merujuk dari penjelasan UUD 1945 bahwa UUD 1945 bersifat singkat dan supel, serta memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia.
 - Memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional.
 - Undang-Undang Dasar 1945 dalam tertib hukum Indonesia merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, sekaligus sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih dalam hierarki tertib hukum Indonesia.

- Merujuk pada sifat-sifat UUD 1945 tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan suatu konstitusi tertulis, nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktik penyelenggaraan negara turut memengaruhi perumusan suatu norma ke dalam naskah UUD.
- Setiap kurun waktu dalam sejarah memberikan pula kondisi-kondisi kehidupan yang membentuk dan memengaruhi **kerangka pemikiran (frame of reference)** dan **medan pengalaman (field of experience)** dengan muatan kepentingan yang berbeda, sehingga proses pemahaman terhadap suatu ketentuan UUD terus berkembang dalam praktik di kemudian hari.



<https://awsimages.detik.net.id/community/media/visual/2021/08/16/lambang-garuda-pancasila-foto-tangkapan-layar-video-di-rumah-digital-indonesia.png?w=700&q=90>

Konstitusi Dasar yang Tidak Tertulis (Konvensi)

- **Konvensi** : Aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun sifatnya tidak tertulis.
- **Sifat-sifat konvensi** :
 - Hukum dasar yang tidak tertulis muncul dari kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara.
 - Hukum dasar yang tidak tertulis (konvensi) tidak bertentangan dengan UUD dan berjalan sejajar
 - Bisa diterima oleh seluruh rakyat
 - Bersifat sebagai pelengkap sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam UUD
- Contohnya adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.



KONVENSI

TUJUAN DAN FUNGSI KONSTITUSI

- Tujuan konstitusi adalah :

- Membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah
- Menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.
- Menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara

- Fungsi konstitusi adalah (Jimly Asshiddiqie) :

1. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara
2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara
3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ dengan warga negara

4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara
5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (dalam demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.
6. Fungsi simbolis, sebagai sarana pemersatu sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan serta sebagai center of ceremony.
7. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik bidang politik (arti sempit), dan bidang sosial ekonomi (arti luas).
8. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat

PERAN NEGARA DAN KONSTITUSI

- Negara dan konstitusi merupakan Lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.
- A. Hamid S. Attamimi : Berpendapat tentang pentingnya suatu konstitusi atau UUD adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.
- Peran negara dan konstitusi dalam kehidupan bernegara merupakan konsekuensi logis dari kenyataan bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk.
- Konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu, sekaligus ide-ide dasar yang digariskan oleh the founding father, serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang mereka pimpin.

- Untuk memahami hukum dasar suatu negara, belum cukup kalau hanya dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam UUD atau konstitusi saja, tetapi harus dipahami pula aturan-aturan dasar yang muncul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.
- **Djokosutono melihat pentingnya konstitusi (grondwet) dari 2 segi :**
 - **Segi isi (naar de inhoud)** konstitusi memuat dasar (grondslagen) dari struktur (inrichting) memuat fungsi (administrative) negara.
 - **Segi bentuk (naar de maker)** karena yang menyusun konstitusi bukan sembarang orang atau Lembaga. Bisa oleh seorang raja, raja dengan rakyat, badan konstituante, atau lembaga diktator



<https://duniapendidikan.co.id/wp-content/uploads/2018/11/konstitusi.jpg>

UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA INDONESIA

- Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi bagi negara Indonesia. Konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (supremasi hukum) **yang harus ditaati baik oleh rakyat maupun oleh alat-alat kelengkapan negara.**
- Berkenaan dengan UUD 1945 sebagai hukum tertulis yang tertinggi, maka kehidupan konstitusional pun merupakan **kehidupan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara.**
- Seluruh kehidupan konstitusional di Indonesia, **baik yang tercantum dalam batang tubuh UUD maupun yang terkandung dalam aturan-aturan dasar yang tidak tertulis yang berkembang dan terpelihara dalam praktik ketatanegaraan,** semuanya mengikat warga negara sebagai hukum.
- Yang menjadi jaminan pelaksanaan UUD secara konstitusional atau sejalan dengan bunyi ketentuan dan jiwa naskah konstitusi yang terletak pada kesadaran dan semangat para penyelenggara.

PENERAPAN KONSTITUSI DI INDONESIA

- Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia penerapan konstitusi di Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan ketatanegaraan yang ditandai oleh berlakunya berbagai macam konstitusi.
- **Periode konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia :**
 - 18 Agustus 1945-27 Desember 1949 : **Undang-Undang Dasar 1945**
 - 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 : **Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)**
 - 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 : **Undang-Undang Dasar Sementara 1950**
 - 5 Juli 1959 – sekarang : **Undang-Undang Dasar 1945**



<https://asset.kompas.com/crops/WRvM81lbhTCmW7SUgAlarDBBnws=/0x0:423x282/750x500/data/photo/2020/09/17/5f632c979e4d4.jpg>

- Sesuai dengan pengertian konstitusi, yang merupakan ketentuan dasar suatu negara UUD 1945 mengalami perubahan disesuaikan dengan **kebutuhan dan kondisi negara**.
- UUD 1945 sebagai konstitusi mengalami perubahan yang disebut dengan **amandemen**.
- Perubahan UUD 1945 yang dilakukan MPR merupakan **upaya penyempurnaan aturan dasar guna lebih memantapkan usaha pencapaian cita-cita proklamasi kemerdekaan**, hal ini sesuai dengan kesepakatan muatan konstitusi dalam pengertian konstitusi.
- Perubahan atau amandemen UUD 1945 merupakan suatu kemutlakan jika bangsa Indonesia menginginkan konstitusi yang memenuhi keinginan reformasi untuk kehidupan negara yang demokratis dan Makmur.



<https://assets-a1.kompasiana.com/items/album/2022/10/31/gambar-konstitusi-635f0ba108a8b52c8f56d0a3.jpg>

- **UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan :**
 1. Perubahan pertama tahun 1999
 2. Perubahan kedua tahun 2000
 3. Perubahan ketiga tahun 2001
 4. Perubahan keempat tahun 2002
- Dalam 4 kali perubahan itu, materi UUD 1945 yang asli telah **mengalami perubahan besar-besaran dan dengan perubahan materi yang dapat dikatakan sangat mendasar.**
- **Secara substantif**, perubahan yang terjadi atas UUD 1945 telah menjadikan konstitusi proklamasi itu menjadi konstitusi yang baru sama sekali, meskipun tetap dinamakan Undang-Undang Dasar 1945.
- **Perubahan-perubahan dan penjelasan lebih lanjut bisa dibaca pada halaman 71-74 buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan – Ani Sri Rahayu**



<https://asset-a.grid.id/crop/0x0:0x0/x/photo/2021/09/07/makna-pembukaan-uud-1945-lengka-20210907100613.jpg>

- Fungsi dan kedudukan konstitusi dalam suatu negara **ditentukan oleh ideologi yang melandasi negara tersebut.**
- Berhubung dengan hal itu, konstitusi di zaman modern tidak hanya membuat aturan-aturan hukum, tetapi juga merumuskan prinsip-prinsip hukum, haluan negara, dan patokan kebijaksanaan yang kesemuanya mengikat penguasa.
- Dalam UUD 1945 mengandung faktor-faktor dinamis dalam praktik penyelenggaraan negara. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu faktor dinamis itu adalah memungkinkan UUD 1945 mengakomodir konvensi dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.
- Perjuangan mewujudkan cita-cita UUD 1945 serta pelaksanaannya secara murni dan konsekuen, bagi pemerintah khususnya harus mampu menyesuaikan dengan tuntutan zaman, Kemajuan teknologi di satu pihak dan mempertahankan UUD 1945 di pihak lain.

TERIMA KASIH